

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam, Terhadap Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menyebabkan Keonaran Kepada Etnis Tertentu (Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/Pn.Sby). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan bohong di Indonesia serta adanya putusan hakim yang menurut penulis tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Skripsi ini difokuskan pada dua pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pemberitaan bohong dengan sengaja menyebabkan keonaran kepada etnis tertentu (Putusan Nomor 3151/pid.sus/2019/PN.sby), dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberitaan bohong dengan sengaja menyebabkan keonaran kepada etnis tertentu (Putusan Nomor 3151/pid.sus/2019/PN.sby).. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diolah adalah sumber data sekunder yang dapat dipilah menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku, jurnal, atau penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis masalah untuk nantinya dibahas oleh penulis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari Putusan Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby tersebut, hakim seharusnya memutuskan perkara dengan banyak pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menyebabkan Keonaran Kepada Etnis Tertentu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah Haram. Adapun Sanksi bagi pelaku Pemberitaan Bohong Dengan Sengaja Menyebabkan Keonaran Kepada Etnis Tertentu dalam Hukum Pidana Islam adalah ta'zir.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Pemberitaan Bohong, Keonaran

